

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### 4.1 Kesimpulan

Indonesia terkategori sebagai induced compliance karena Indonesia meratifikasi dan mengadopsi BWMC secara total. Kemudian kepentingan nasional untuk menjadi hub laut di ASEAN dan upaya membangun citra sebagai negara hukum dan mendapatkan identitas sebagai negara maritim merupakan faktor utama yang melatarbelakangi kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi BWM. Sedangkan visi nasional Poros Maritim Dunia berperan sebagai salah satu cara untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut dan bukan menjadi motif utama bagi Indonesia untuk meratifikasi BWMC.

Perilaku kepatuhan Indonesia terhadap *Ballast Water Management Convention* teridentifikasi berdasar indikator *output*, *outcomes*, dan *impact*. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi BWMC kemudian mengadopsi kebijakan dalam konvensi ke dalam kebijakan nasional merupakan *output* dari perilaku kepatuhan. Adapula perubahan perilaku pada Pemerintha Indonesia tampak pada pengaturan dan pelimpahan wewenang di antara instansi pemerintahan untuk melaksanakan dan mengawasi Konvensi BWM yang telah diratifikasi. Namun, secara pelaksanaan kepatuhan hingga kelas mendasar Pemerintah

Indonesia masih belum mampu memfasilitasi seluruh aktor yang terlibat untuk berpartisipasi dalam kepatuhan.

Sedangkan *impact* atau dampak nyata dari perilaku kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap konvensi bagi lingkungan nasional masih belum dapat ditemukan. Penelitian mengenai keberhasilan atau progress pencapaian tujuan dari konvensi BWM masih belum terdapat publikasi oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga Penulis tidak dapat menginterpretasikan dan menyajikan data perihal dampak lingkungan dari kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi BWM. Rendahnya minat ratifikasi negara dan amandemen-amandemen pada *Ballast Water Management Convention* serta Indonesia yang meratifikasi pada 2015 menunjukkan bahwa konvensi masih termasuk baru untuk operasionalnya. Sehingga analisis signifikansi konvensi untuk lingkungan maritim Indonesia masih terlalu dini untuk dilaksanakan.



## 4.2 Saran

### 4.2.1 Saran untuk Pemerintah Indonesia

Berdasar penelitian diatas Penulis menyarankan:

1. Kebijakan waktu kapal untuk sandar di pelabuhan Indonesia membutuhkan kajian ulang. Waktu sandar kapal perlu disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan isu lingkungan. Dengan demikian, kapal bendera yang berkewajiban mematuhi konvensi lingkungan dapat melaksanakannya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Kajian ulang kebijakan waktu bagi kapal sandar dapat membantu pencapaian cita-cita Indonesia sebagai hub-laut di ASEAN, melindungi lingkungan maritim nasional dengan lebih maksimal, serta membangun citra sebagai negara hukum.
2. Pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan sistem pemeriksaan dan pengawasan kapal, khususnya dengan rute pelayaran internasional. Sehingga penyebaran Invasive Alien Species (IAS) akibat air ballast menjadi lebih maksimal. Pada penelitian diatas Penulis menyinggung sistem pengecekan dan pengawasan oleh Brunei Darussalam dan Singapura. Indonesia dapat mulai mengkaji kebijakan dengan melakukan pelatihan bersama negara-negara dengan sistem pengecekan dan pengawasan kapal yang lebih ketat.

3. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan peran penelitian dalam pengawasan kebijakan air ballast. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya informasi umum perihal data Invasive Alien Species (IAS) di lingkungan maritim Indonesia. Investasi dalam bidang penelitian dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam melihat perkembangan tingkat dampak kepatuhan dan kebijakan BWMC terhadap lingkungan laut nasional.

#### **4.2.1 Saran untuk penelitian selanjutnya**

Berdasar penelitian diatas Penulis menyarankan:

1. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya berfokus pada tingkat law-binding dari sistem kepatuhan yang diciptakan oleh IMO untuk *Ballast Water Management Convention*.
2. Penulis menyarankan dilaksanakan penelitian lebih lanjut perihal dampak lingkungan di Indonesia dari perilaku kepatuhan Indonesia terhadap *Ballast Water Management Convention*.